

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya dimulai semenjak dari identifikasi kebutuhan, yang saat ini juga telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara *e-procurement* dari sisi pemilihan/tender Penyedia Jasa. Menurut (Nurlukman, 2018) hal ini sudah diterapkan secara luas semenjak satu dekade terakhir yang meningkat dari proses tender secara manual menjadi sistem elektronik untuk meminimalisir kecurangan didalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini mendukung sektor pembangunan baik di pusat dan didaerah, yang dapat mendukung sektor perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Dari data laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) saat Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan tahun 2020, saat ini rata-rata jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang diproses dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 1.814.716 paket, sementara total jumlah

profesional pengadaan atau fungsional pengadaan yang dimiliki yaitu 2.717 orang, dari keseluruhan itu hanya sebanyak 2.231 orang yang aktif atau sebanyak 82% dari total keseluruhan. Sehingga perbandingan jumlah paket dengan fungsional pengadaan tidak relevan, mampukah masing-masing fungsional pengadaan tersebut memproses pengadaan sebanyak 813 paket per orang pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki jumlah Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan fungsi pemilihan penyedia barang dan jasa hanya berjumlah 80 orang dari total jumlah rekomendasi kebutuhan sebanyak 377 orang, dari total jumlah tersebut juga dibantu pelaksanaannya oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Sementara jumlah paket tender yang harus dilaksanakan rata-rata tiap tahun berjumlah 500 paket di Provinsi dan 150 sampai dengan 200 paket di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga masing-masing personil pengadaan harus memproses pengadaan sebanyak 40 paket per orang untuk paket tender, belum lagi paket pengadaan yang dilakukan dengan cara pengadaan langsung. Belum lagi dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi pengadaan yang juga harus dilaksanakan, kendala ini ditambah juga dengan belum dimilikinya sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa untuk personil yang melaksanakan pengadaan tersebut.

Proses untuk sumber daya manusia pelaksana pengadaan ini pun belum optimal dimanfaatkan dan dipergunakan. Hal ini berimbas terhadap kinerja pengadaan dari sisi efektifitas dan efisiensi proses pengadaan yang dilakukan. Menyewa seorang tenaga ahli pengadaan akan terasa sangat mahal dan biasanya

akan lebih sulit dipenuhi untuk unit pengadaan yang lebih kecil, sehingga status keuangan menjadi pertimbangan besar, menjadi lebih baik apabila dapat direkrut profesional pengadaan yang berkompeten sehingga lebih efisien dalam pengadaan, seperti disampaikan (Nicola Dimitri, Gustavo Piga, 2006). Hal ini menjadi cerminan bahwasanya pengadaan yang optimal dan berintegritas didukung oleh profesional sumber daya manusia yang kompetitif dan berwawasan luas. Unsur sumber daya manusia pengadaan itu sendiri menurut Peraturan LKPP No. 15 (Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, 2018) menjelaskan tentang siapa saja pelaku pengadaan sebagai aturan turunan dari Perpres 16/2018.

Pengadaan barang/jasa lewat penelitian terdahulu hanya menekankan kepada bagaimana seluruh proses tender bisa selesai sesuai dengan rencana pelaksanaan, tanpa memperhatikan nilai *value for money*. Aspek sumber daya manusia pelaksana serta manajemen pengadaan yang terintegrasi dan optimal belum menjadi perhatian yang serius, sehingga sumber daya pelaksana pengadaan banyak yang rangkap jabatan. Perbedaan ini juga ditambah dengan perubahan berbagai aturan tentang pelaksana pengadaan barang/jasa, yang menuntut agar sistem pengadaan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Proses pengadaan yang tidak maksimal inilah yang menyebabkan sering terjadinya berbagai kasus dan kriminalisasi pengadaan dikarenakan kurangnya mitigasi resiko terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini sangat diperlukan dikarenakan sangat banyak hasil proses pengadaan barang dan jasa yang tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan fungsi sumber daya manusia yang melaksanakan pengadaan itu sendiri belum

berjalan dengan baik, sehingga biaya dan anggaran yang dialokasikan tidak efektif dan efisien, menurut (Wibowo, 2019) bahwasanya pengaruh peningkatan profesionalitas dibidang pengadaan barang dan jasa memberikan efisiensi yang lebih baik terhadap proporsi penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). LKPP sebagai lembaga negara yang menaungi proses pengadaan termasuk melaksanakan, mengembangkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan pengadaan, telah menyusun berbagai standar kompetensi dalam meningkatkan sumber daya manusia pengadaan. Menurut (Ilahiyyah, dkk 2016) beberapa tahun berjalan belum terlihat perkembangan peningkatan profesionalitas SDM PBJ, baik itu di institusi pemerintah pusat maupun di daerah, yang juga didorong dengan belum tercapainya kinerja unit kerja pengadaan. Menurut (Patria, 2021) Berbagai sosialisasi dan kompetensi sudah dilakukan, namun pemenuhan unsur profesionalitas pengadaan berupa jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa (JF PPBJ) itu sendiri belum optimal dan terpenuhi, dikarenakan masih banyak Lembaga, Kementerian dan Pemerintah Daerah yang proses pengadaan barang dan jasanya masih dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rangkap jabatan dengan tugas pokoknya yang lain serta belum memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang dan jasa.

Penempatan personil pengadaan yang tidak sesuai dengan bidang kompetensinya, menjadikannya rawan terhadap intervensi dan kepentingan dari berbagai pihak lain. Belum lagi proses pengadaan yang tidak dilakukan secara tertib administrasi, yang dapat menjadi temuan auditor sehingga hasil pengadaan

menjadi tidak efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan bersaing. Personil pengadaan baik yang ditempatkan sebagai Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan sederhana dengan nilai sampai dengan 200 juta untuk jasa konstruksi dan 100 juta untuk jasa konsultasi, personil pengadaan yang ditempatkan sebagai Kelompok kerja Pemilihan (Pokja) untuk melaksanakan pengadaan dengan nilai diatas 200 juta untuk konstruksi dan 100 juta untuk jasa konsultasi seperti yang disebutkan dalam Peraturan LKPP No. 09 (Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018). Menurut (Ilahiyyah, dkk 2016) salah satu instrument untuk mengukur kinerja pengadaan dari unit kerja pengadaan adalah dengan menggunakan *Indonesia Procurement Maturity Model (IPM2)* yaitu bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang bila hal ini tidak diperhatikan, menjadikan semakin banyaknya proses pengadaan yang tidak terlaksana tepat waktu serta proses evaluasi dokumen pengadaan yang tidak cermat, dan output pengadaan yang tidak efektif dan efisien dikarenakan personil masih rangkap jabatan dan belum memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa.

Hal lain juga yang menjadi aspek perhatian bersama yang menyebabkan kurangnya minat ASN dalam mengambil kompetensi dan profesionalitas didalam pengadaan yang disebabkan oleh rendahnya tunjangan profesi seperti disampaikan (Ilahiyyah, dkk 2016), serta mengenai jenjang karir dalam bidang profesional pengadaan yang belum begitu memberikan minat dibandingkan dengan jenjang karir dalam bidang lain menurut (Erlangga Atmadja Fanny, 2013). Banyaknya kasus pengadaan yang sensitif dan berimplikasi hukum menyebabkan profesi

pengadaan menjadi kurang diminati, hal ini tidak berimbang dengan resiko pekerjaan yang harus dilakukan, perlindungan terhadap profesional pengadaan kurang didukung oleh pimpinan, sehingga timbul berbagai kriminalisasi pengadaan yang menjadikan pengadaan hal yang ditakuti dan dihindari.

Dari uraian dan pernyataan diatas, penelitian ini mencoba mengangkat judul tugas akhir yaitu *“Analisis Faktor Kurangnya Minat ASN dalam Pengembangan Karir Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat”*.

1.2. Perumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat Aparatur Sipil Negara (ASN) didalam mengembangkan karir dibidang Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa?
2. Faktor dominan apa saja yang menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa?
3. Seperti apa model hubungan yang mempengaruhi kurangnya minat ASN dalam jenjang karir Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya mendapatkan fungsional pengadaan yang memenuhi kompetensi.
2. Menentukan pengaruh dan faktor dominan yang mempengaruhi sulitnya memperoleh Fungsional Pengadaan yang bersertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa.

3. Membangun model diagram faktor yang mempengaruhi kurangnya minat ASN didalam jenjang karir Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

1.4. Batasan Masalah

Supaya topik pembahasan tidak melebar dan dapat disusun terarah, maka untuk mencapai tujuan penelitian dibatasi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh dan kendala yang dikaji difokuskan pada aspek yang mempengaruhi minat dan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok kerja pemilihan yang berhubungan dengan faktor dominan terhadap hasil pengadaan barang dan jasa.
2. Pembahasan pengaruh dan kendala merekrut fungsional pengadaan difokuskan terhadap faktor-faktor yang mengurangi minat ASN dalam memilih jenjang karir Fungsional Pengadaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
3. Paket pengadaan yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan bersumber dari dana APBD maupun APBN yang sudah masuk kedalam anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota.
4. Dimensi faktor-faktor yang diteliti berfokus kepada aspek efektifitas dan efisiensi dari hasil proses pemilihan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Menambah dan memberikan informasi baru tentang pengaruh dan kendala Fungsional Pengadaan selama ini di Daerah dan Unit Kerja, didalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
2. Dapat menjadi sumber referensi serta menambah kontribusi perihal kendala pemenuhan fungsional pengelola pengadaan dan pengaruhnya terhadap efektifitas dan efisiensi hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa
3. Dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan unit kerja mengenai pemenuhan fungsional pengadaan yang memiliki kompetensi, yang harus dimiliki oleh ASN pengelola pengadaan barang dan jasa
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala unit pengadaan didalam melakukan penempatan dan penugasan fungsional pengadaan barang dan jasa.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I : **Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Membahas tentang kajian teoritis dari ruang lingkup penelitian yang meliputi tentang fungsional pengadaan, kompetensi fungsional pengadaan barang dan jasa dan indikator efektifitas dan efisiensi paket pengadaan barang dan jasa

BAB III : Metodologi Penelitian

Memuat tentang beberapa tahapan yang dilakukan mencakup sub bab jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel dan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa pengujian.

BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Berisikan pengolahan data yang didapat dari penyebaran kuisisioner dan dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software statistik *SEM (Structural Equational Modelling)* dengan pendekatan *Smart PLS (Partial Least Square)*.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.